

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/391/VII/2022

SUNARTI Nama Pemohon

Jl. Brawijaya Gg. 9 Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Muarareja Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL

Alamat 337017004680002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Brawijaya

Jalan / Gang 1/3 RT / RW Muarareja Kelurahan Muarareja

HM. No. 01645 Luas: 375 m2 An: Sunarti Isteri Waid merupakan bagian dari total tanah seluas: Kecamatan

Status Tanah 375 m²

dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

paikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	: Perumahan : Perumahan : RUMAH TINGGAL	Kelas Jalan : Kolektor Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 65 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: 240% (atau 2.4) : -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum	: 20 % : - m	Belum diatur dari as jalan dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 2,50 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 5,50 m : - m	dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	- Comment of the contract of t

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan


karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana); g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



EPALA DINAS PEKERJAAN UMUM JAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DAN PENATAAN BUANG SUGWANTO, ST. MT Pembina Utama Muda P.19621224 199303 1 007

ERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

nasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

SUNARTI

JI.Brawijaya Gg.9 RT 4/1, Muarareja, Margadana, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

an: RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/391/VII/2082 Tanggal: 15-7-2082


Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 375 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 375 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.225,000,-

(terbilang Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

1:750




GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: Jl.Brawijaya RT. 1 , Kel. Muarareja, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat: 375 m2 Luas Tanah Hasil Ukur 375 m2 Paraf Dikukur dan digambar 1. Aris

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAA 4 RUANG